

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEGADAIAN
KREASI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton)**

Oleh:

Tassa Intania Hendri¹, Dwi Pujo Prayitno², Dewi Septiana³.

ABSTRAK

Perjanjian kredit kreasi merupakan perjanjian dimana barang jaminan tetap dikuasai atau berada ditangan debitur dan bertujuan mengembangkan kegiatan usaha debitur. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses terjadinya perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia, hak dan kewajiban para pihak, serta berakhirnya perjanjian kredit pegadaian kreasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif yang menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, *editing*, dan sistematika data, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Jaminan Fidusia yaitu tahap nasabah pengajuan kredit, tahap permohonan, tahap penilaian, tahap pemutus, tahap verifikasi berkas dan terjadinya perjanjian kredit. Hak dan kewajiban kreditur dan debitur yaitu kreditur berhak meminta data identitas debitur, menerima pelunasan, memeriksa objek jaminan, melakukan penyitaan. Kreditur wajib memberi pinjaman, mengembalikan bukti kepemilikan barang jaminan. Debitur berhak mengambil bukti kepemilikan barang jaminan dan menerima sisa atau uang. Debitur wajib memberi data identitas diri yang sebenar-benarnya, menyerahkan agunan, memelihara barang jaminan, membayar angsuran dan denda keterlambatan. Berakhirnya Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Jaminan Fidusia disebabkan pelunasan hutang (prestasi) dan wanprestasi.

Kata kunci: Perjanjian, Kredit, Fidusia dan Kreasi.

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145,
E-mail: tassaintaniahendri@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145,
E-mail: dwipujo.prayitno@fh.unila.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145,
E-mail: dewiseptiana80@yahoo.ac.id

**A JURIDICAL REVIEW ON PEGADAIAN KREASI CREDIT AGREEMENT
USING FIDUCIARY GUARANTEE
(A Study at Pegadaian Kedaton Branch Office)**

By:
Tassa Intania Hendri, Dwi Pujo Prayitno, Dewi Septiana.

ABSTRACT

The development of business will require additional capital to expand the business, one of them by credit application. The credit agreement of Kreasi by Pegadaian put the collateral property under the control or in the hands of the debtor which aims to develop the business activities because it can support the debtor's business. The purposes of this research are formulated as follows: to determine the procedure of Kreasi credit agreements using fiduciary guarantees, to determine the rights and obligations of the involved parties in Kreasi service by Pegadaian credit agreements using fiduciary guarantees and to find out the end term of a pegadaian credit agreement using fiduciary guarantees. This research is a normative legal research with descriptive type and normative approach. The data sources consisted of secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique was carried out through literature studies, interviews and document studies. The data processing procedures were conducted through data check, editing, and data systematics which were then analyzed qualitatively. The results and discussion of the research determined that the procedures of Pegadaian Kreasi Credit Agreement with Fiduciary Guarantees was administered through the following stages, namely: credit application by the debtor, application stage, assessment stage, breaker stage, file verification stage and credit agreement. The rights and obligations of both the creditor and the debtor, included: the creditor has the right of requesting the debtor's personal identity, receiving repayment, examining the object of guarantee, and foreclosing. Among the creditor's obligations were providing loan, and returning proof of ownership of the collateral property. While the debtor has the right of taking back the proof of ownership of the collateral property and the left over money. While the debtor's obligations were providing true personal identity, submitting the collateral property, maintaining collateral, paying installments and late fees. The termination of Pegadaian Kreasi Credit Agreement with Fiduciary Guarantee was due to two things; debt repayment (performance) and default. The termination or end term of the credit agreement either through the performance or default should be in accordance with the grace period of the credit agreement.

Keywords: Agreement, Credit, Fiduciary and Kreasi.

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat akan dana sebagai kepala penggerak ekonomi diperlukan sebuah lembaga jaminan. Masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, untuk mempertemukan keduanya untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada dan untuk menangani masalah keuangan atau kekurangan dana bagi masyarakat menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman jasa kredit. Salah satunya adalah melalui lembaga penyedia jasa pegadaian (lembaga kredit).

Kegiatan perkreditan dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan manusia. Semakin majunya perekonomian di masyarakat, maka kegiatan perkreditan semakin mendesak kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara tunai, dengan demikian, kegiatan perkreditan dapat dilakukan antar individu, individu dengan badan usaha atau antar badan usaha. Kredit merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dana.⁴ Berkaitan dengan kebutuhan dana bagi masyarakat untuk kegiatan konsumsi ataupun modal usaha, muncullah permintaan kredit. Kredit modal dapat digunakan masyarakat dalam membuka usaha.

Kredit yang dibutuhkan masyarakat dapat diberikan oleh lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Meningkatnya

kredit perbankan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah, dimana umumnya mereka tidak dapat memenuhi syarat kredit pada perbankan yang rumit dan prosedurnya lama, kemudian untuk mengatasi permasalahan kredit tersebut salah satunya adalah dengan mengajukan kredit pada lembaga keuangan bukan bank maupun pada pihak perorangan.

Salah satu lembaga keuangan yang memberikan layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat adalah perusahaan umum pegadaian. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat. Penyaluran kredit melalui Perseroan Terbatas (PT) khususnya PT. Pegadaian (Persero) Terbuka (Tbk), selanjutnya disebut Pegadaian, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman berdasarkan dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat,⁵ dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan dan melindungi masyarakat dari pinjaman tidak wajar. Pegadaian bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya menengah ke bawah dalam bidang usaha agar

⁴ Malayu HP Hasibuan, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta PT Bumi Aksara, hlm. 87

⁵ Warta Pegadaian, *Pegadaian Untuk Usaha Mikro*, edisi 161/tahun xxiii/2013 Jakarta diakses tanggal 10 april 2018 pukul 14.00

terhindar dari yang menerapkan sistem bunga tinggi dan tidak jelas. Meningkatnya jumlah kredit oleh masyarakat memberi peluang bagi Pegadaian sebagai alternatif untuk menyalurkan kredit pada masyarakat golongan menengah ke bawah.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengguna atau nasabah produk perum pegadaian meningkat secara signifikan, dan terjadi peningkatan lebih dari 100% (seratus persen).⁶ Tahun 2016 sampai 2017 tidak hanya produk lain dalam pegadaian produk bisnis mikro dan fidusia yaitu produk Kreasi juga meningkat dengan ini menunjukkan bahwa produk perum pegadaian di minati oleh masyarakat. Terkait dengan realisasi Pegadaian kreasi, Pegadaian Lampung di tahun 2018 menargetkan Pegadaian kreasi lebih dari tahun 2017.⁷ Dalam data pendukung nasabah pengguna produk pegadaian membuat pertumbuhan nasabah didukung oleh berbagai kelebihan serta layanan maksimal melalui jaringan yang sudah menjangkau hingga ke pelosok daerah yang menyebabkan Pegadaian semakin di kenal dan diminati masyarakat kalangan menengah bawah.

Pegadaian memiliki tiga produk utama yakni pembiayaan, produk emas, dan aneka jasa. Produk pembiayaan meliputi Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai), KCA (Kredit Cepat Aman), Krista, Kucica (kiriman uang cara instan, cepat dan

aman)⁸. Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Saat ini bernama Kreasi. Kreasi semakin di kenal termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Pinjaman jenis pinjaman dana dengan mengenalkan Fidusia. Sebuah layanan sistem pinjaman dengan hanya menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk kegiatan usaha.

Masyarakat dan pelaku usaha berusaha merespon hal tersebut dengan mengajukan suatu bentuk kredit yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang berusaha yang seluas-luasnya. Salah satu bentuk kredit yang ditawarkan perum pegadaian adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Kreasi adalah pola pengajuan kredit, dimana kredit diberikan kepada pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara fidusia untuk keperluan pengembangan usahanya, sementara barang yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaannya sehingga masih tetap dapat digunakan oleh pelaku usaha (peminjaman dana).

Pelaksanaan penyaluran kredit mikro di pegadaian telah berhasil dengan baik, terutama penyaluran kredit ke usaha mikro kecil dan menengah. Perum pegadaian berperan sebagai UMKM sehingga dapat memberikan nilai yang positif. Perum pegadaian

⁶ Warta pegadaian, *strategi di era kompetisi*, edisi 171 2016

⁷ <http://lampung.tribunnews.com/amp/2018/01/28/jaminan-bpkb-produk-kreasi-pegadaian-bagi-warga-yang-ingin-berbisnis> diakses tanggal 11 april 2018 pukul 20.00 WIB

⁸ www.pegadaian.co.id diakses tanggal 11 april 2018 pukul 23.00 WIB

meluncurkan usaha mikro yang dikenal dengan kreasi. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit cepat, mudah dan murah.⁹

Kreasi produk yang fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, Kreasi ini pada dasarnya berbeda dengan gadai, dimana pada sistem kreasi bahwa benda yang dijadikan jaminan kredit tetap dikuasai oleh pemilik benda semula (debitur), berbeda pada gadai yang mana benda jaminan harus ada pada penerima gadai (kreditur), dalam hal ini produk kreasi tidak menyulitkan kegiatan usaha debitur, karena barang jaminan tetap dikuasai dan dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha debitur. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

Keunggulan Kreasi yaitu prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah dengan agunan cukup BPKP kendaraan bermotor, pengguna pinjaman mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sewa bunga pinjaman relatif murah dengan angsuran tetap per bulan, pinjaman berjangka waktu yang fleksibel dengan pilihan 12 (dua belas), 18 (delapan belas), 24 (dua puluh empat), sampai 36 (tiga puluh enam) bulan dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

Bentuk jaminan dalam fidusia berbeda dengan gadai. Pada gadai,

jaminan disebabkan karena pemberi gadai tak dapat mengalihkan benda jaminan, karena benda jaminan berada pada kreditor (penerima gadai). Kreditor berhak menjual dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda gadai. Pada jaminan fidusia diharapkan benda jaminan tetap ada pada pemberi jaminan fidusia, atas dasar pemberi jaminan fidusia namun kita tak dapat menghindari tindakan pemberi jaminan yang nekad.¹⁰

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, dalam prakteknya kemudian orang sudah mulai menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak perbedaan antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak terwujud. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) Objek Jaminan Fidusia.¹¹

Meminjam uang di bank lebih sulit karena banyaknya dokumen yang harus dipenuhi, namun di pegadaian begitu mudah dilakukan. Masyarakat cukup datang ke pegadaian membawa barang jaminan tertentu, maka uang pun akan di terima dalam waktu singkat, jaminannya pun cukup sederhana. Keuntungan pegadaian lainnya adalah pihak pegadaian tidak memperlakukan

⁹ <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-kreasi.php> diakses tanggal 11 april 2018 pukul 23.45 WIB

¹⁰ J. Satrio, 1991, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 192

¹¹ *Ibid*, hlm. 64.

untuk apa uang tersebut digunakan dan bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus di buat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dalam skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Terbuka (Tbk) Kantor Cabang Kedaton) yang diterapkan saat ini.

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini,yaitu :

1. Bagaimanakah proses terjadinya perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia?
3. Bagaimanakah berakhirnya perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif yang menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan

data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, *editing*, dan sistematika data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Proses Terjadinya Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia

Pegadaian Kreasi adalah pinjaman kredit dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia,yang dibelikan oleh perusahaan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta masyarakat umum untuk keperluan lainnya yang akan diatur dalam peraturan direksi tersendiri.Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

Proses terjadinya perjanjian kreasi merupakan mekanisme dalam penyaluran oleh pihak pegadaian kepada nasabah. Proses kredit dengan fidusia mulai dari nasabah pengajuan kredit sampai dengan keseluruhan. Para pihak antara nasabah dan pihak Perum Pegadaian terlebih dahulu mengadakan perjanjian Kreasi. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Kreasi saling mengikatkan diri untuk suatu objek tertentu yang dapat mengakibatkan

¹². <http://www.ensikloblogia.com/2016/05/k-euntungan-usaha-gadai-dan-besarnya.html> diakses tanggal 12 april 2018 pukul 21.00 WIB

suatu hubungan hukum dari perjanjian kreasi.

Kreasi yang di tawarkan oleh pegadaian berpangkal pada Perjanjian Kredit antara Pegadaian dengan Nasabah. Klausula yang termuat di Perjanjian Kredit bahwa perjanjian merupakan perjanjian kredit dengan *standard contract*. Perjanjian kredit dibuat oleh Pegadaian, sehingga Nasabah hanya tinggal menyetujui dan menandatangani saja dan dilakukan secara tertulis, bukan lisan. Setelah seluruh persyaratan di penuhi oleh calon nasabah, maka kegiatan selanjutnya adalah menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan analisis kredit.

B. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia

Pada perjanjian Kreasi adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu.

Perjanjian Kredit Kreasi merupakan alat bukti bagi Pegadaian dan Nasabah guna membuktikan adanya hak dan kewajiban yang harus dijalani dan dipatuhi. Hak Nasabah adalah menerima pinjaman sejumlah uang dan berkewajiban mengembalikan uang tersebut bersama bunganya dalam tempo waktu yang sudah di perjanjikan. Hak Pegadaian adalah menerima

pembayaran hutang kembali baik pokok maupun bunga, dan berkewajiban meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah.

1. Hak Debitur :
 - a. Debitur berhak mengambil kembali bukti kepemilikan barang jaminan setelah melunasi pinjaman. Pengembalian bukti kepemilikan ini sangat penting kegunaannya bagi debitur karena barang jaminan tersebut telah menjadi hak milik debitur.
2. Kewajiban Debitur :
 - a. Debitur berkewajiban untuk memberikan data identitas dan menyerahkan barang jaminan kepada kreditur.
 - b. Debitur berkewajiban membayar angsuran pinjaman.
 - c. Debitur membayar denda atas keterlambatan dalam angsuran.
 - d. Debitur memelihara dan menjaga barang jaminan dari resiko atau kehilangan.
3. Hak Kreditur:
 - a. Kreditur berhak meminta data identitas diri dari debitur sebagai konfirmasi pada pengisian surat pernyataan .
 - b. Menerima jumlah maksimum kredit, dan jangka waktu kredit sesuai dengan Penerima fidusia berhak menerima pelunasan yang ditambah sewa modal (bunga) melalui angsuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh debitur termasuk denda jika terjadi keterlambatan atas pembayaran.
 - c. Dalam perjanjian jaminan fidusia, Kreditur atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi

- oleh pemberi fidusia untuk memeriksa posisi dari objek jaminan fidusia.
- d. Melakukan eksekusi terhadap barang jaminan nasabah, apabila nasabah lalai atau tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam perjanjian ini.
4. Kewajiban Kreditur :
- a. Membayar sewa modal dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam perjanjian.
 - b. Menyerahkan barang yang dijadikan objek jaminan apabila debitur telah melunasinya.
 - c. Melakukan pembayaran untuk pelunasan kredit.
 - d. Membayar denda atas keterlambatan pembayaran angsuran.
 - e. Melakukan penyerahan penggantian barang jaminan kepada nasabah apabila terjadi force majeure.
 - f. Kreditur wajib mengetahui dan mematuhi masa berlaku perjanjian kredit.
 - g. Semua kuasa kreditur yang diberikan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali.

Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit pegadaian kreasi, sebagai berikut :

1. Pasal 1 bahwa kewajiban Pihak pertama memberikan fasilitas kredit kepada Pihak kedua, dan hak Pihak kedua menyetujuinya dan menerima.
2. Pasal 2 ayat 2 kewajiban dalam hal barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat maka jangka waktu kredit akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan

- siswa kredit harus di lunasi oleh pihak kedua.
3. Dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa pihak kedua menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan kredit secara fidusia.
 4. Pasal 4 ayat 4 pihak kedua selain wajib membayar sewa modal sebesar pada Pasal 4 ayat 1 ini, diharuskan membayar biaya lainnya, yaitu :
 - a. Biaya administrasi sebesar 3.65% (tiga koma enam puluh lima persen) yang di bayar setelah penandatanganan perjanjian kredit.
 - b. Denda bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran yang besarnya di tetapkan sebagaimana dalam Pasal 6.
 5. Pasal 6 apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah di tetapkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya sebagaimana dalam ayat 2 dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat persen) di bagi dengan 30 dari besarnya angsuran setiap bulan.
 6. Pasal 7 apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian kredit sebelum jangka waktu yang telah ditentukan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hak dan kewajiban perjanjian jaminan fidusia, sebagai berikut :

1. Pasal 1 pemberi fidusia menyerahkan barang miliknya secara fidusia sebagai jaminan atas kreditnya.

2. Pasal 1 ayat 6 apabila karena sesuatu hal dan penerima fidusia berpendapat bahwa nilai barang jaminan menjadi turun, maka pemberi fidusia berkewajiban membayar sejumlah uang untuk menutupi kekurangan nilai jaminan atau menyerahkan barang lainnya milik pemberi fidusia secara sukarela sebagai jaminan tambahan, hingga nilainya dapat menutupi kekurangan nilai jaminan, atau menyerahkan barang lainnya milik pemberi fidusia secara sukarela sebagai jaminan tambahan hingga nilainya dapat menutup hutang pemberi fidusia kepada penerima fidusia.
3. Pasal 2 ayat 2 barang jaminan wajib di pelihara dari segala resiko kerusakan dan kehilangan selama kredit belum lunas dan penerima fidusia berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi barang jaminan.
4. Pasal 2 ayat 3 kewajiban dalam barang jaminan hilang atau musnah atau rusak maka janga waktu kredit akan berakhir pada saat terjadinya resiko dan sisa kredit harus di lunasi oleh pemberi fidusia.
5. Pasal 2 ayat 4 kewajiban segala biaya sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab pemberi fidusia.
6. Pasal 2 ayat 5 apabila terjadi kepailitan pemberi fidusia kewajiban memberitahukan pada penerima fidusia dan harus memberitahukan kepada kurator atau pihak lain tentang statusnya sebagai objek jaminan kredit pada penerima fidusia.
7. Pasal 2 ayat 6 apabila pemberi fidusia telah melunasi kreditnya, penerima fidusia wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang di terima dari pemberi fidusia.
8. Pasal 4 apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan menjadi musnah maka kewajiban bagi pemberi fidusia untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau sama dengan barang nilai barang jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang kepada penerima fidusia atau melakukan pelunasan.
9. Pasal 5 ayat 1 penerima fidusia berhak untuk mengambil alih atau menarik barang jaminan untuk selanjutnya menjual barang jaminan bilamana pemberi fidusia dinyatakan cidera janji.
10. Pasal 5 ayat 2 bahwa dalam hal terjadi eksekusi maka penerima fidusia berhak berdasarkan kuasa yang diberikan pemberi fidusia, untuk melakukan penjualan barang jaminan di depan umum menurut cara dan dengan harga yang di anggap baik.

Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Kreasi ini terdapat 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian pelengkap. Perjanjian pertama merupakan perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian kedua merupakan perjanjian pengalihan hak kepemilikan barang jaminan atas dasar kepercayaan (fidusia) yang merupakan perjanjian pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok.

Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam baik berupa uang maupun barang.

Perjanjian hutang piutang ini dapat dilakukan antara orang dengan orang pribadi atau antara seseorang dengan suatu badan atau lembaga yang berbentuk badan hukum, misalnya antara seorang nasabah dengan Perum Pegadaian mengenai perjanjian kreasi. Perjanjian ini terjadi sejak adanya kata sepakat antara debitur dan kreditur. Sejak kesepakatan itu maka pihak debitur wajib menyerahkan agunan yang telah disetujui untuk dijamin atas hutangnya. Kreditur wajib memberikan sejumlah uang kepada debitur sesuai dengan yang diperjanjikan.

C. Berakhirnya Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dijamin oleh undang-undang. Pengaturan tentang hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam perjanjian mencerminkan sejumlah asas yang menjadi prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian, dalam terminologi hukum, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilaksanakan atas suatu objek yang diperjanjikan. Objek perjanjian dalam hukum perikatan merupakan sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Berakhirnya perjanjian kredit sesuai dengan jangka waktu atau tenggang waktu perjanjian kredit, dalam pemberian kredit dengan sistem kreasi ini dapat pula berakhir dengan tidak dibayarkannya pinjaman oleh nasabah kepada kreditur yang disebut dengan wanprestasi.

Tindakan terhadap para pihak yang wanprestasi. Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk di dalam suatu perjanjian. Salah satu pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi jika:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1238 Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi bahwa si berhutang adalah lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tata cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya dilaksanakan dengan memberi peringatan tertulis yang isinya mengatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan.¹³

Pihak debitur yang telah melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntutnya untuk melakukan hal-hal, sebagai berikut :

1. Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun terlambat.
2. Meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang diderita

¹³. Abdul Kadir Muhammad, 1990, Hukum Perdata Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 204-205.

- olehnya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian, atau Suatu perjanjian yang melibatkan kewajiban timbal balik atau kelalaian dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan.

Seorang nasabah dikatakan melakukan wanprestasi jika tidak membayar uang pinjaman beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini pihak Perum Pegadaian dapat melakukan tindakan terhadap nasabah yang bersangkutan. Tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian tersebut adalah juga merupakan hak dari Perum Pegadaian, yaitu melakukan lelang barang jaminan. Hak ini disebutkan pula dalam Pasal 115 KUH Perdata.

Praktik di Pegadaian kasus wanprestasi yang dilakukan pada umumnya adalah nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjamannya atau melunasi pinjamannya kepada pihak Pegadaian sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, sehingga Perjanjian pada Pegadaian sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya juga tidak terlepas dari adanya wanprestasi. Wanprestasi dalam Pegadaian ini juga dapat dilakukan oleh masing-masing pihak, karena perjanjian dalam Pegadaian adalah merupakan perjanjian yang dibuat antara dua pihak yaitu pihak Pegadaian sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur.

Pada umumnya yang melakukan wanprestasi adalah pihak debitur

atau nasabah dari Pegadaian, sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur atau pihak Pegadaian sangat kecil kemungkinannya. Dikatakan bahwa Pegadaian kecil kemungkinan melakukan wanprestasi, bukan berarti Pegadaian tidak pernah melakukan tindakan wanprestasi yang merupakan akibat dari kelalaian dari pegawai yang bekerja di Pegadaian. Apabila pihak dari Pegadaian dalam hal ini selaku kreditur melakukan wanprestasi maka Pegadaian akan memberikan ganti rugi kepada debitur, sehingga debitur tersebut tidak merasa dirugikan.

Pegadaian sebagai pemegang berkewajiban menjaga barang-barang dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab terhadap keselamatan serta keutuhan barang jaminan tersebut. Tanggung jawab yang demikian itu disebutkan pula dalam Pasal 1157 KUH Perdata. Pegadaian dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika barang jaminan yang dititipkan kepadanya tersebut menjadi rusak atau hilang. Tindakan yang dapat dilakukan nasabah adalah meminta ganti rugi kepada Pegadaian. Ganti rugi yang diberikan oleh Pegadaian sudah ditetapkan yaitu 125% dari nilai taksiran barang jaminan. Dalam pelaksanaannya belum tentu dapat berjalan dengan semestinya.

Masalah yang timbul dalam perjanjian kredit adalah dimana pihak nasabah (debitur) wanprestasi atau tidak melaksanakan perjanjian yang semestinya yaitu tidak melunasi kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati. Upaya hukum yang ditempuh Pegadaian (kreditur) dalam

penyelesaian masalah adalah dengan mengeluarkan surat teguran yang berisi pemberitahuan bahwa waktu perjanjian sudah atau akan segera habis masa berlakunya dan disertai beberapa alternatif yang ditawarkan oleh Pegadaian. Alternatif tersebut yaitu dengan cara mengangsur atau menggadai ulang dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pegadaian. Jika hingga teguran yang ketiga nasabah tidak memberikan tanggapan baik secara langsung atau tertulis, maka langkah terakhir yang ditetapkan oleh Pegadaian adalah dengan cara pelelangan :

1. Pelunasan Hutang Oleh Debitur (Prestasi)

Pembayaran hutang oleh debitur dilakukan untuk melunasi pinjaman yang merupakan kewajiban dari debitur. Pelunasan pinjaman dengan sistem Kreasi dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sistem gadai, yaitu bahwa pelunasan dilakukan dengan cara mencicil pinjaman setiap bulan dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh kreditur beserta pembayaran sewa modal yang dibebankan kepada debitur (nasabah) flat setiap bulannya sampai masa pelunasan berakhir tergantung perjanjian yang dibuat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kredit macet oleh nasabah dikarenakan jumlah pinjaman yang besar serta lamanya jatuh tempo sampai 36 (tiga puluh enam) bulan tergantung kesepakatan.

2. Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang diartikan buruk, tidak memenuhi, terlambat, ceroboh, atau tidak lengkap memenuhi suatu perikatan. Wanprestasi yang dimaksud disini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh suatu pihak

yang dapat menimbulkan pembatalan perjanjian dari pihak lain secara hukum. Wanprestasi seseorang dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
 - b. Melakukan yang diperjanjikan, tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan itu
 - c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
- Berakhirnya perjanjian kredit dengan sistem kreasi dapat pula terjadi akibat debitur melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit kreasi ini adalah :

1. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang.
2. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
3. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan didalam perjanjian kredit semata-mata menutut penetapan atau pertimbangan kreditur.

Hal di atas dianggap sebagai bentuk wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam perjanjian kredit kreasi. Debitur tidak memenuhi prestasi seperti yang telah dituliskan dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Debitur atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah dengan sewa modal sebesar tarif sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.

Apabila dalam prakteknya terjadi wanprestasi oleh debitur yaitu tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang, sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan, atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan di dalam perjanjian kreasi, maka pada prinsipnya kreditur dalam hal ini Pegadaian akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini terdapat beberapa upaya-upaya hukum yang dapat dilaksanakan, yaitu :

1. Upaya-Upaya Persuasif

Apabila terjadi angsuran yang tidak lancar, maka kreditur yang dalam hal ini Pegadaian terlebih dahulu melakukan upaya-upaya persuasif. Bila ketidakterlaksanaan angsuran merupakan akibat dari rusak/hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta untuk mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap harus menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas.

Apabila ketidak lancaran kredit karena nasabah/debitur sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami/istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu melanjutkan kredit, maka kreditur dapat meminta debitur untuk menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh Pegadaian. Sedangkan untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu lagi mengangsur, maka kreditur dapat mengambil langkah untuk memproses

penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan/eksekusi barang jaminan.

2. Somasi

Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap debitur/nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manager Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur/nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. Surat Peringatan I, disampaikan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah/ debitur tidak melakukan angsuran.
- b. Surat Peringatan II, disampaikan 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I.
- c. Surat Peringatan III, disampaikan 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II.

Isi dari Surat Peringatan, selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, berisi pemberitahuan juga tentang akan dilakukannya upaya eksekusi.

3. Proses Pelaksanaan Penarikan/ Penyitaan Barang

Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk mengembalikan uang pinjaman yang disalurkan kepada nasabah pegadaian kreasi berikut sewa modal dan dendanya yang menjadi hak perusahaan. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima. Setelah dikirimkan Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi dilakukan proses

penarikan barang jaminan. Penarikan barang jaminan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah dikirimkan surat peringatan III selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat peringatan III dikirimkan kepada nasabah pegadaian kreasi. Proses pelaksanaan penarikan barang jaminan dilakukan, sebagai berikut :

- a. Mendatangi langsung ke alamat nasabah pegadaian kreasi
- b. Melakukan upaya persuasif agar nasabah mau menyerahkan barang jaminan kepada perusahaan, dalam pelaksanaannya dijelaskan kepada nasabah pegadaian kreasi bahwa kredit telah diikat secara hukum fidusia sehingga perusahaan mempunyai hak yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Dalam proses eksekusi dijelaskan bahwa proses kredit telah diikat secara hukum fidusia sehingga pegadaian punya hak untuk menariknya barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan.
- d. Apabila dilakukan upaya persuasif, apabila nasabah tidak mau menyerahkan barang jaminannya, melalui pemimpin cabang meminta bantuan resmi petugas kepolisian setempat.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Proses terjadinya perjanjian kreasi pegadaian kreasi yaitutahap nasabah pengajuan kredit, tahap permohonan, tahap penilaian, tahap pemutus, tahap

verifikasi berkas dan terjadinya perjanjian kredit. Pihak yang mengadakan perjanjian kreasi saling mengikatkan diri untuk suatu objek tertentu yang dapat mengakibatkan suatu hubungan hukum dari perjanjian kreasi.

2. Hak dan kewajiban debitur wajib untuk menyerahkan agunan dan membayar pelunasan hutang, dan debitur berhak memperoleh pinjaman (kredit) dari kreditur, sedangkan kreditur berhak menerima pelunasan hutang dari debitur dan berhak melakukan penyitaan atas barang jaminan apabila debitur wanprestasi, dan kewajiban kreditur adalah memberi pinjaman, mengembalikan bukti kepemilikan barang jaminan ketika kewajiban debitur terpenuhi, dalam prakteknya, sebagian besar debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik namun ada pula debitur yang lalai. Kelalaian pihak debitur ini menyebabkan berakhirnya perjanjian.
3. Berakhirnya perjanjian kredit pegadaian kreasi dapat disebabkan karena 2 (dua) hal, yaitu pelunasan hutang (prestasi) dan wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak Pegadaian terlebih dahulu akan melakukan upaya-upaya hukum berupa upaya-upaya persuasif, somasi (peringatan) dan terakhir proses penarikan/penyitaan barang jaminan untuk kemudian dilakukan pelelangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasibuan, Malayu HP. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta PT Bumi Aksara.

J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 204-205.

Warta Pegadaian, *Pegadaian Untuk Usaha Mikro*, edisi 161/tahun xxiii/2013 Jakarta diakses tanggal 10 april 2018 pukul 14.00

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang *Perusahaan Umum (Perum Pegadaian)*.

Undang-Undang Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi

Sumber Lain

<http://www.ensikloblogia.com/2016/05/keuntungan-usaha-gadai-dan-besarnya.html> diakses tanggal 12 april 2018 pukul 21.00

<http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-kreasi.php> diakses tanggal 11 april 2018 pukul 23.45

<http://lampung.tribunnews.com/amp/2018/01/28/jaminan-bpkb-produk-kreasi-pegadaian-bagi-warga-yang-ingin-berbisnis> diakses tanggal 11 april 2018 pukul 20.00

www.pegadaian.co.id diakses tanggal 11 april 2018 pukul 23.00